



PUTUSAN  
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Monje;
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun/XX Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Restu Maulana Gani, S.H. dan Lalu Shalihul Umam, S.H. selaku para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXPid.Sus/2024/PN Pya tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam
  - 1 (satu) buah mini set warna coklat
  - 1 (satu) buah celana kain warna biru dongker
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abi
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam
  - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Nomor Register Perkara:PDM-XX/PRAYA/08/2024**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan bisa lebih bertaubat dikemudian hari;
- Terdakwa masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** terhadap Anak Korban dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa dihubungi oleh Saksi 5 yang meminta terdakwa untuk datang kerumah Anak Saksi 2, namun pada saat itu terdakwa menolak ajakan dari Saksi 5 karena terdakwa sedang makan dan masih merasa lelah, sehingga beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 datang kerumah terdakwa meminta terdakwa untuk datang kerumah Anak Saksi 2 untuk ikut minum-minuman beralkohol bersama, atas ajakan tersebut terdakwa meminta agar Anak Saksi 2 pulang terlebih dahulu karena terdakwa akan menyusul, beberapa saat kemudian dengan berjalan kaki terdakwa tiba dirumah Anak Saksi 2 tepatnya di Kabupaten Lombok Timur, yang mana dirumah Anak Saksi 2 tersebut sudah ada Saksi 5 dan Anak Korban yang sedang minum bersama dan yang mana saat itu Anak Korban membantu menuangkan minuman beralkohol atas perintah dari Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi 2 dan Saksi 5 mengajak terdakwa untuk ikut minum bersama sembari memperkenalkan Anak Korban kepada terdakwa sebagai pacar dari Anak Saksi 2.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar, kemudian Anak Saksi 2 dan Saksi 5 menceritakan kepada terdakwa bahwa Anak Saksi 2 dan Saksi 5 telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa meminta kepada Anak Saksi 2 untuk dapat berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mengatakan **"mau tidak dia Terdakwa setubuhi"**, atas permintaan tersebut kemudian Anak Saksi 2 menjawab dengan mengatakan **"nanti Terdakwa tanyakan dulu sama pacar Terdakwa ya"** sehingga kemudian Anak Saksi 2 masuk kedalam kamar yang mana saat itu Anak Korban sedang tiduran dikasur dan Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban **"kasih lagi teman Terdakwa yang satu itu"** namun pada saat itu Anak Korban hanya terdiam, kemudian Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan memberitahu kepada terdakwa jika Anak Korban mengiyakan permintaan dari Anak Saksi 2, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban dalam posisi tidur dan hanya mengenakan baju dan sarung, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"sudah mau tidur belum"** kemudian Anak Korban menjawab **"belum"** kemudian terdakwa bertanya **"jadi mau kasih Terdakwa?"** dan Anak Korban menjawab **"jadi ayok"**, sehingga terdakwa menaikkan baju Anak Korban namun karena agak susah sehingga Anak Korban membantu terdakwa untuk melepaskan baju yang dikenakannya hingga terlepas, kemudian terdakwa melepas sarung serta celana dalam Anak Korban sembari terdakwa melepaskan celana yang terdakwa kenakan.
- Selanjutnya terdakwa merebahkan Anak Korban hingga posisi terlentang dan langsung menindih Anak Korban, sambil terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban, hingga terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur, dan beberapa saat kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan membuang sperma terdakwa di kasur, setelah itu terdakwa memakai celananya dan kembali berkumpul bersama Anak Saksi 2 dan Saksi 5, kemudian Anak Saksi 2 dan Saksi 5 bertanya kepada terdakwa **"sudah?"** dan terdakwa menjawab **"sudah"**, sedangkan Anak Korban tetap berada didalam kamar untuk beristirahat.
- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, lahir di Batu Karang tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 849.0353114 tanggal 21 Mei 2016 yang ditandatangani oleh H.DARWIS, SH.,MM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak korban sebagaimana

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor : R/069/IV/S/2024/Rsb.Mtr tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. HARPATUL AINI selaku dokter pemeriksa dan dr.ARFI SYAMSUN, Sp.FM.,M.Si.Med selaku dokter konsultan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik : terdapat luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh.

Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku umur dua belas tahun ini, ditemukan luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, empat, sepuluh,dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Menjadi Undang-Undang;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **bersama-sama Anak Saksi 2** pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap Anak Korban dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa dihubungi oleh Saksi 5 yang meminta terdakwa untuk datang kerumah Anak Saksi 2, namun pada saat itu terdakwa menolak ajakan dari Saksi 5 karena terdakwa sedang makan dan masih merasa lelah, sehingga beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 datang kerumah terdakwa meminta terdakwa untuk datang kerumah Anak Saksi 2 untuk ikut minum-minuman beralkohol bersama, atas ajakan tersebut terdakwa meminta agar Anak Saksi 2 pulang terlebih dahulu karena terdakwa akan menyusul, beberapa saat kemudian dengan berjalan kaki terdakwa tiba dirumah Anak Saksi 2 tepatnya di Kabupaten Lombok Timur, yang mana dirumah Anak Saksi 2

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya





tersebut sudah ada Saksi 5 dan Anak Korban yang sedang minum bersama dan yang mana saat itu Anak Korban membantu menuangkan minuman beralkohol atas perintah dari Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi 2 dan Saksi 5 mengajak terdakwa untuk ikut minum bersama sembari memperkenalkan Anak Korban kepada terdakwa sebagai pacar dari Anak Saksi 2.

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar, kemudian Anak Saksi 2 dan Saksi 5 menceritakan kepada terdakwa bahwa Anak Saksi 2 dan Saksi 5 telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa meminta kepada Anak Saksi 2 untuk dapat berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mengatakan **"mau tidak dia Terdakwa setubuhi"**, atas permintaan tersebut kemudian Anak Saksi 2 menjawab dengan mengatakan **"nanti Terdakwa tanyakan dulu sama pacar Terdakwa ya"** sehingga kemudian Anak Saksi 2 masuk kedalam kamar yang mana saat itu Anak Korban sedang tiduran dikasur dan Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban **"kasih lagi teman Terdakwa yang satu itu"** namun pada saat itu Anak Korban hanya terdiam, kemudian Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan memberitahu kepada terdakwa jika Anak Korban mengiyakan permintaan dari Anak Saksi 2, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban dalam posisi tidur dan hanya mengenakan baju dan sarung, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"sudah mau tidur belum"** kemudian Anak Korban menjawab **"belum"** kemudian terdakwa bertanya **"jadi mau kasih Terdakwa?"** dan Anak Korban menjawab **"jadi ayok"**, sehingga terdakwa menaikkan baju Anak Korban namun karena agak susah sehingga Anak Korban membantu terdakwa untuk melepaskan baju yang dikenakannya hingga terlepas, kemudian terdakwa melepas sarung serta celana dalam Anak Korban sembari terdakwa melepaskan celana yang terdakwa kenakan.

- Selanjutnya terdakwa merebahkan Anak Korban hingga posisi terlentang dan langsung menindih Anak Korban, sambil terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban, hingga terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur, dan beberapa saat kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan membuang sperma terdakwa di kasur, setelah itu terdakwa memakai celananya dan kembali berkumpul bersama Anak Saksi 2 dan Saksi 5, kemudian Anak Saksi 2 dan Saksi 5 bertanya kepada terdakwa **"sudah?"** dan terdakwa menjawab **"sudah"**, sedangkan Anak Korban tetap berada didalam kamar untuk beristirahat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, lahir di Batu Karang tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 849.0353114 tanggal 21 Mei 2016 yang ditandatangani oleh H.DARWIS, SH.,MM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Anak Saksi Anak Saksi 2 tersebut, Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor : R/069/IV/S/2024/Rsb.Mtr tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. HARPATUL AINI selaku dokter pemeriksa dan dr.ARFI SYAMSUN, Sp.FM.,M.Si.Med selaku dokter konsultan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik : terdapat luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh.

Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku umur dua belas tahun ini, ditemukan luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, empat, sepuluh, dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** dengan didampingi Saksi 3 selaku Ibu Anak Korban dan Baiq Erni Susanti, S.Sos.I selaku Pendamping Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita hari Senin tanggal 29 April 2024 Anak Korban disetubuhi Anak Saksi 2, Terdakwa, Teman Terdakwa, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2 bertempat di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi 2 adalah berpacaran, sedangkan Anak Korban dengan Terdakwa, Teman Terdakwa, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2 tidak memiliki hubungan;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal dengan Anak Saksi 2 sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan terhadap Terdakwa, Teman Terdakwa, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2 baru kenal saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Saksi 2 melalui facebook dimana saat itu Anak Korban mendapatkan pesan dalam mesengger dari Anak Saksi 2 untuk minta berkenalan dengan Anak Korban, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 2 bertemu di sekitar jalan raya di dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa Nama facebook Anak Saksi Saksi 4 Helmi adalah "Teman Terdakwa", kemudian Anak Saksi Saksi 4 Helmi mengajak berkenalan, kemudian kami bertukar nomor WA sehingga kami komunikasi lewat WA selama dua minggu, yang pada akhirnya Anak Saksi Saksi 4 Helmi mengajak Anak Korban untuk bertemu dan kami janji akan bertemu di hari Minggu tanggal 28 April 2024 yang mana Anak Saksi Saksi 4 Helmi datang menjemput Anak Korban sekitar pukul 16.00 Wita di rumah;
- Bahwa Anak Korban sempat pamit kepada bapak Anak Korban dengan mengatakan mau kerja kelompok di rumah teman, kemudian Anak Saksi 2 membawa Anak Korban dan sempat diajak keliling, selanjutnya Anak Saksi 2 mengatakan "ayok kita menginap di rumah Terdakwa" dan Anak Korban jawab "tidak berani nanti di marah sama bapak Terdakwa, besok kan sekolah" dan Anak Saksi 2 mengatakan "bilang ke orang tua kamu kalau mau menginap di rumah temanmu, tidak usah sekolah besok, dan mau di kasih atau tidak kamu harus mau ikut Terdakwa" kemudian Anak Saksi 2 mengantar Anak Korban kembali ke rumah Anak Korban dan saat itu Anak Saksi 2 menunggu di luar dan mengambil HP Anak Korban dengan alasan agar Anak Korban segera kembali, kemudian Anak Korban pun pamit kepada orang tua dengan alasan jika Anak Korban akan belajar kelompok dan menginap, lalu Anak Saksi 2 membawa Anak Korban ke Lombok Timur dan saat itu sempat mampir ke rumah temannya, namun hanya sebentar kemudian kami melanjutkan perjalanan dan menginap di rumah Anak Saksi 2;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 19.30 Wita Anak Saksi 2 menjemput Terdakwa dan Teman Terdakwa dan berbonceng tiga ke rumah Anak Saksi 2, dan sampai di rumah Anak Saksi 2, keduanya langsung minum tuak, kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan "ayok buka

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya





*baju kamu*“ lalu Anak Korban melepas celana Anak Korban, lalu Anak Saksi 2 juga membuka celananya kemudian Anak Korban duduk di atas kasur dan saat itu Anak Saksi 2 meminta Anak Korban tidur dalam posisi rebahan, lalu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu digoyang maju mundur dan saat posisi kami bergantian kadang Anak Korban di bawah kadang Anak Korban di atas dengan permintaan Anak Saksi 2. Beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar dan setelah selesai berhubungan, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban ke luar kamar menuju tempat teman-temannya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Teman Terdakwa 3 mengatakan kepada Anak Korban *“mau tidak kamu kasih teman Terdakwa ini satu kali”* dan saat itu Anak Korban menjawab *“tidak mau”* dan Anak Saksi 2 mengatakan lagi *“kasih saja sana satu kali kalau tidak gak akan Terdakwa antar pulang, masuk sana”* akhirnya karena Anak Korban takut tidak diantar pulang Anak Korban pun menuruti perintah Anak Saksi 2 lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Teman Terdakwa dan sampai di dalam kamar Teman Terdakwa mengatakan *“ayok dong buka celana kamu”* dan saat itu Anak Korban hanya diam, lalu Teman Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepas celana Anak Korban, Teman Terdakwa juga membuka celananya sendiri, dan saat itu Anak Korban duduk di atas kasur lalu Teman Terdakwa menyingkap baju Anak Korban sebatas leher lalu Teman Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, kemudian mendorong badan Anak Korban hingga dalam posisi telentang, lalu Teman Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digoyang-goyangkan. Beberapa saat kemudian Teman Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar, kemudian keluar dari kamar dan Anak Korban juga menyusul keluar kamar dan mereka berdua lanjut minum tuak, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 menelpon Terdakwa agar datang ikut minum namun setelah lama ditunggu tidak juga datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban melihat Anak Saksi 2 pergi dan tidak lama kemudian datang kembali dan disusul oleh Terdakwa dan saat itu langsung ikut minum dan saat itu Terdakwa berbicara kepada Anak Korban menawarkan jajan dan menanyakan nama dan asal Anak Korban, kemudian Anak Korban pun masuk ke dalam kamar karena Anak Korban sudah mengantuk, kemudian Anak Saksi 2 datang dan mengatakan kepada Anak Korban *“kasih lagi teman Terdakwa yang satu itu”* dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan saat itu Anak



Saksi 2 keluar dari kamar dan tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan *"buka sarung kamu"* namun saat itu Anak Korban hanya diam dan kembali Terdakwa mengatakan *"ayok buka"* akhirnya Anak Korban buka sarung Anak Korban, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian merebahkan Anak Korban hingga posisi telentang lalu menindih Anak Korban, dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian digoyang-goyang beberapa kali, kemudian mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di kasur, dan setelah setubuhi Anak Korban, Terdakwa keluar, dan tidak lama kemudian Anak Korban ikut keluar dari kamar;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita Anak Korban masuk kamar dan Anak Saksi 2 menemui Anak Korban di kamar dan mengatakan *"kamu kasih lagi teman Terdakwa dua orang ya, mereka mau bayar Rp 100. 000"* dan saat itu Anak Korban diam saja dan Anak Saksi 2 langsung keluar dan tiba-tiba Teman saksi 1 masuk dan tiba-tiba langsung menarik sarung yang Anak Korban gunakan, awalnya Anak Korban mencoba menolak namun Teman saksi 1 terus menarik sarung Anak Korban hingga akhirnya sarung Anak Korban bisa dibuka. Kemudian Teman saksi 1 langsung menindih Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu digoyang maju mundur beberapa saat kemudian Teman saksi 1 mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar kemudian keluar dari kamar dan beberapa saat kemudian gantian Teman saksi 2 yang masuk dan langsung menindih Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa saat kemudian Teman saksi 2 mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar, setelah keluar dari kamar dan Anak Korban diam dalam kamar lalu sekitar pukul 03.00 Wita Anak Korban mendengar para pelaku pulang dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar kemudian memeluk Anak Korban dan mengatakan *"Terdakwa setubuhi kamu lagi sekali ya"* dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Saksi 2 melepas sarung Anak Korban dan juga membuka pakaiannya, kemudian Anak Saksi 2 menindih Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu digoyang maju mundur, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar dan setelah berhubungan kami istirahat rebahan saja, lalu sekitar pukul 05.00 Wita Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban pergi dan saat itu kami dijemput oleh Terdakwa lalu kami bonceng bertiga pergi ke Pertamina dan setelah di Pertamina Anak Saksi 2 menelpon temannya beberapa saat kemudian temannya datang bernama Susi, lalu



diminta oleh Anak Saksi 2 untuk bonceng Anak Korban dan Anak Korban pun diantar sampai rumah Anak Korban dan saat Susi mengatakan kepada orang tua Anak Korban jika sudah menginap di rumahnya Susi, kemudian ibu Anak Korban melihat ada merah di leher Anak Korban, sehingga menjadi curiga lalu menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi. Awalnya Anak Korban diam saja karena Anak Korban takut dimarahi akhirnya Anak Korban cerita jika Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi 2 di Desa Rarang dan sudah disetubuhi oleh Anak Saksi 2 sebanyak satu kali dan Anak Korban tidak berani menceritakan jika teman Anak Saksi 2 juga sudah setubuhi Anak Korban, takut orang tua Anak Korban akan semakin marah kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dengan Anak Saksi Saksi 4 Helmi berpacaran, namun Anak Saksi 2 pernah mengatakan jika Anak Korban tidak mau diantar pulang apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengannya dan jika Anak Korban tidak mau juga disetubuhi oleh temannya yang lain karena pacar Anak Korban yang meminta serta Anak Korban juga tidak berani menolak takut Anak Korban akan dipukul oleh mereka karena Anak Korban tidak kenal tempat tersebut;
- Bahwa mereka tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan hanya Anak Korban sudah terlanjur takut dari awal karena Anak Saksi 2 mengatakan tidak akan mau antar Anak Korban pulang jika tidak mau disetubuhi oleh temannya dan juga yang terakhir akan memberikan Anak Korban uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu sebabnya Anak Korban mau;
- Bahwa di rumah teman Terdakwa 3 Helmi tidak ada orang lain, selain dari Anak Saksi 2 bersama empat temannya tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, BH warna coklat, celana kulot warna biru, celana dalam warna coklat;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sadar, namun Anak Korban merasa ketakutan setiap mereka akan setubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban selalu diam saja, tidak berani melawan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak Saksi 2** dengan didampingi Muh. Amin selaku Wali Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi bersama Terdakwa, Teman Terdakwa, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa, Teman Terdakwa, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2 menyetubuhi Anak Korban pada Hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, pukul 21.00 Wita, pukul 22.00 Wita, dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita dan pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Anak Saksi sendiri di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun cara menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi menindih Anak Korban, lalu Anak Saksi memasukan kemaluan Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu posisi kami bergantian kadang Anak Korban di atas kadang di bawah, dan setelah Anak Saksi setubuhi Anak Korban lalu bergantian teman-teman Anak Saksi masuk untuk setubuhi Anak Korban dan Anak Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa dan pelaku lainnya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa adapun hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban adalah berpacaran, sedangkan dengan Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan Terdakwa baru kenal pada malam kejadian itu karena Anak Saksi meminta Terdakwa dan pelaku lainnya untuk datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban melalui facebook dimana saat itu Anak Saksi chat Anak Korban melalui messenger untuk mengajak Anak Korban berkenalan, dan setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian, kami sepakat untuk bertemu di sekitar jalan raya dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa nama facebook Anak Saksi adalah "Teman Terdakwa 3", kemudian Anak Saksi mengajak berkenalan, kemudian kami bertukar Nomor WA sehingga kami komunikasi lewat WA selama dua minggu, yang pada akhirnya Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan kami janji akan bertemu di Hari Minggu tanggal 28 April 2024 yang mana Anak Saksi datang menjemput Anak Korban sekitar pukul 16.00 wita di rumahnya;
- Bahwa Anak Korban pernah pamitan kepada ayahnya untuk belajar kelompok di rumah temannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Anak Saksi menelpon Anak Korban dan ditengah pembicaraan kami, Anak Saksi meminta Anak Korban untuk mengirimkan bagian kemaluan lewat VCS (Video Call Seks) dan saat itu Anak Korban menjawab "jangan di foto ketemu saja ayok" dan Anak Saksi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



tanya “memang mau kamu kasih Terdakwa” dan Anak Korban jawab “iya” dan Anak Saksi mengatakan “kalau memang mau ayok besok hari minggu kita ketemu dan jam berapa mau anak saksi jemput” dan Anak Korban menjawab “jemput anak saksi jam 11 siang” lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Anak Korban menelpon Anak Saksi dan meminta untuk dijemput dan Anak Saksi pergi ke lokasi sesuai yang dikirim oleh Anak Korban dan Anak Saksi sampai di rumah Anak Korban sekitar pukul 15.00 Wita dan saat itu Anak Korban menunggu di luar rumahnya kemudian Anak Korban menghampiri Anak Saksi dan kami pun langsung pergi dan mengajak Anak Korban keliling-keliling di Desa yang akhirnya Anak Saksi ajak ke rumahnya sehingga terjadilah persetubuhan tersebut antara Anak Korban dengan Anak Saksi bersama Terdakwa dan para pelaku lainnya;

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi pergi berjalan kaki pergi menjemput Terdakwa karena rumahnya dekat dengan rumah Anak Saksi, kemudian Terdakwa ikut bersama Anak Saksi ke rumah dan sampai di rumah Anak Saksi, langsung kami minum lagi, dan saat itu Anak Saksi juga beritahu jika Anak Korban merupakan pacar Anak Saksi. Setelah beberapa saat kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah Anak Saksi, lalu Terdakwa mengatakan “boleh tidak Terdakwa minta sekali” dan Anak Saksi mengatakan “Terdakwa tanyakan dulu sama pacar Terdakwa ya” lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban dan meminta agar Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa. Awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak Saksi terus bujuk sehingga akhirnya Anak Korban bersedia juga disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah mendapat persetujuan dari Anak Korban, Anak Saksi keluar dan memberitahu Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan “sudah Terdakwa dapat” lalu kami bertiga minum brem dan saat itu Anak Korban keluar serta ikut duduk bersama kami tapi tidak ikut minum;

- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03. 00 Wita, di rumah Anak Saksi bertempat di Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubui Anak Korban kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Anak Saksi tidur bersama Anak Korban di rumah Anak Saksi dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Anak Saksi menelpon Terdakwa untuk mengantar kami ke SPBU





Rarang, lalu Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa bersama Anak Korban ke Pom bensin Rarang dan sampai di SPBU tersebut Anak Saksi menelpon teman Anak Saksi yang bernama Susi untuk membantu Anak Saksi agar mau mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 07.00 wita Susi datang dan membawa Anak Korban dan Anak Saksi bersama Terdakwa mengikuti dari belakang mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Susi merupakan teman Anak Saksi karena Anak Saksi pernah pacaran dengan temannya Susi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah menyetubuhi Anak Korban, tetapi kalau sama perempuan lain Anak Saksi pernah bersama Terdakwa di rumah Anak Saksi secara bergiliran namun saat itu kami bayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tidak pernah Anak Saksi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, begitu juga teman-teman Anak Saksi pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi tidak pernah melihat mereka melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena Anak Saksi tidak pernah mendengar Anak Korban teriak atau menangis dan Anak Saksi tidak pernah melihat ada luka pada diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi biasanya tinggal bersama ibu tiri, namun pada saat kejadian ibu tiri Anak Saksi sedang menginap di rumah bibi, sedangkan bapak Anak Saksi saat ini menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan ibu kandung Anak Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi meminta sehingga Anak Saksi takut teman-teman tersinggung jika Anak Saksi menolak permintaannya dan juga Teman saksi 1 dan Teman saksi 2 sudah memberikan kepada Anak Saksi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak Saksi gunakan untuk membelikan bensin Susi Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan juga uang untuk belanja Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Anak Saksi gunakan untuk belanja dengan Terdakwa dan Teman Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Senin dini hari tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2024 sekitar pukul 03.00 wita, yang terjadi di rumah Anak Saksi 2 beralamat di Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa adapun yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, Anak Saksi 2 bersama teman-temannya 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi 2 dan 3 (tiga) orang temannya adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Saksi 2 dan Saksi ketahui dari cerita Anak Korban jika Anak Saksi 2 dan Anak Korban berkenalan lewat aplikasi facebook sekitar beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi ketahui kemudian ke-4 (empat) teman Anak Saksi 2 antara lain bernama Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Anak Saksi 2 bersama Terdakwa, Zulhamdi Alias Ijong, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2 menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Anak Korban pamit kepada Saksi dan suami Saksi untuk menginap di rumah temannya untuk kerja kelompok dan saat itu Saksi serta suami Saksi sempat meminta agar Handpone milik Anak Korban ditinggal saja, namun saat itu Anak Korban mengatakan jika Handphonenya dipegang oleh temannya. Setelah berpamitan kepada Saksi dan suami Saksi, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi mencoba menghubungi handphone Anak Korban beberapa kali namun tidak dapat terhubung yang membuat Saksi dan suami Saksi khawatir, kemudian suami Saksi mencari Anak Korban di rumah teman-teman sekolahnya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Anak Korban sehingga membuat Saksi sekeluarga tidak bisa tidur, sampai pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi melihat Anak Korban diantar oleh anak perempuan menggunakan sepeda motor, saat itu tidak ada tanda-tanda keanehan dari Anak Korban dan Saksi kemudian menyuruh agar Anak Korban berangkat sekolah;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita saat Anak Korban pulang sekolah dan membuka jilbabnya, Saksi melihat ada tanda merah-merah di lehernya, dan saat itu Saksi menjadi curiga dan langsung menanyakan kepada Anak Korban tentang apa saja yang telah dialaminya tadi malam, dimana saat itu awalnya Anak Korban tidak mau menjawab apa-apa, namun karena Saksi dan suami Saksi terus mendesaknya, akhirnya Anak Korban mengakui jika tadi malam Anak Korban telah menginap di rumah Anak Saksi 2 dan telah disetubuhi oleh

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Anak Saksi 2 dan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang berlokasi di Desa Rarang Lombok Timur;

- Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi mengetahui tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban saat itu suami Saksi langsung mendatangi Kepala Dusun dengan membawa Anak Korban, dan saat berada di rumah Kepala Dusun, barulah Anak Korban menceritakan jika Anak Korban bukan hanya disetubuhi oleh Anak Saksi 2 saja tetapi juga disetubuhi oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saksi ketahui kemudian bernama Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1, dan Teman saksi 2, kemudian suami Saksi bersama dengan Kepala Dusun dan dibantu beberapa warga masyarakat kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi karena saat itu Anak Saksi Saksi 4 Helmi sempat merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban selepas sekolah dan Anak Saksi Saksi 4 Helmi juga sempat mengancam untuk tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang apabila tidak mau bersetubuh dengannya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan dilakukan mediasi namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : R/XXXX/IV/S/2024/Rsb.Mtr tanggal 30 April 2024 menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 bertempat di Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dan didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban bermula pada pukul 17.00 Wita Anak Korban dijemput dari Kabupaten Lombok Tengah oleh Terlapor yang dikenal korban dari facebook menggunakan sepeda motor kemudian di ajak makan bakso selanjutnya korban di ajak ke satu rumah yang tidak korban ketahui lokasinya dan di paksa untuk berhubungan badan sebanyak satu kali dan menginap di rumah tersebut, kemudian esok harinya sekitar pukul 06.00 Wita korban di antar pulang oleh teman terlapor yang bernama Susi pulang ke rumahnya di Kabupaten Lombok Tengah. Atas kejadian tersebut pelapor keberatan dan melaporkan ke Polres Lombok Tengah;
2. Orang ini datang dalam keadaan umum baik, tampak ekspresi wajah sedih, kondisi sadar penuh dan kooperatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh air raksa. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma tujuh derajat celsius;

4. Identifikasi umum:

Orang ini berjenis kelamin perempuan, mengaku umur dua belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi seratus empat puluh enam centimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, tampak gizi baik;

5. Pemeriksaan fisik:

Terdapat luka robek pada selaput darah di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh;

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seseorang perempuan yang mengaku umur dua belas tahun ini, ditemukan luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, empat, sepuluh, dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur;

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Agustus 2024 menunjukkan Anak Korban membutuhkan penguatan motivasi dan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar agar bisa pulih dari rasa cemas dan rasa takutnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri pasca terjadinya kejadian tersebut;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-19052016-XXXX tanggal 21 Mei 2016 menunjukkan Anak Korban lahir di Batu Karang tanggal 20 Oktober 2012 yang merupakan anak kesatu dari Senin dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban bersama Teman Terdakwa, Anak Saksi 2, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi 2, Teman Terdakwa, Teman saksi 1 dan Teman saksi 2 menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita sampai hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi 2 di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa menindih Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu posisi kami bergantian kadang Anak Korban di atas kadang di bawah, dan setelah Terdakwa setubuhi Anak Korban lalu

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



bergantian teman-teman Terdakwa masuk untuk setubuhi Anak Korban dan Terdakwa tidak melihat bagaimana cara Anak Saksi 2 dan pelaku lain menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Terdakwa dengan Anak Korban sedangkan Anak Saksi 2 dengan Anak Korban adalah berpacaran;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban pada malam kejadian persetubuhan tersebut karena Terdakwa dan pelaku lainnya diminta untuk datang ke rumah Anak Saksi 2;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saat itu Terdakwa sedang di rumah dan Anak Saksi 2 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa datang ke rumahnya dan sampai di rumah Anak Saksi 2, Terdakwa melihat sudah ada Teman Terdakwa dan seorang perempuan yang sedang duduk-duduk, lalu Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa mengajak Terdakwa minum dan ngobrol-ngobrol. Kemudian Anak Saksi 2 memberitahukan jika perempuan tersebut bernama Anak Korban dan merupakan pacar Anak Saksi 2 yang pernah disetubuhinya, dan saat itu Terdakwa juga sempat berkenalan dengan pacarnya Anak Saksi 2 yang mengaku bernama Anak Korban, beberapa saat setelah kami minum Terdakwa melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2 "mau tidak dia sama Terdakwa juga" dan Anak Saksi 2 menjawab "Terdakwa tanya dulu ke Anak Korban ya" kemudian Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar Anak Korban. Beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 keluar dan mengatakan "ya... mau dia" kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban dan saat Anak Korban dalam posisi tidur dan hanya memakai baju, lalu Terdakwa duduk di dekat Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "sudah mau tidur belum" dan dijawab "belum" dan Terdakwa bertanya lagi "jadi mau kasih Terdakwa" dan dijawab "jadi ayok" lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa kemudian menindih Anak Korban sambil Terdakwa cium dan meremas payudaranya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa goyang maju mundur dan saat itu Terdakwa juga meminta Anak Korban bergantian posisi untuk di atas, lalu kembali di bawah. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang sperma di luar dan setelah Terdakwa setubuhi Anak Korban, Terdakwa memakai kembali celana dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau kamu capek kamu istirahat saja" lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kedua teman Terdakwa bertanya "sudah" dan Terdakwa jawab "sudah" kemudian kami duduk sambil mengobrol dan setelah itu Terdakwa melihat Teman saksi 1 masuk ke dalam kamar





tempat Anak Korban dan beberapa saat kemudian Teman saksi 1 keluar dan bergantian dengan Teman saksi 2 yang masuk beberapa saat kemudian, lalu Teman saksi 2 keluar lagi dan bergabung minum bersama kami;

- Bahwa Terdakwa melakukan atas suka sama suka dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang minum dan Terdakwa menjadi terangsang dan juga sebelumnya kami bertiga juga pernah menggilir seorang perempuan namun kami bayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi ketika melihat pacar Anak Saksi 2 yang bernama Anak Korban, Terdakwa pikir mereka sudah setubuhi dan Terdakwa juga minta giliran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa usia Anak Korban dan saat Terdakwa setubuhi Anak Korban baik-baik saja dan ketika pelaku lainnya setubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tidak pernah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Anak Saksi Saksi 4 Helmi di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubui Anak Korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Anak Saksi 2 tidur bersama Anak Korban di rumahnya dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Anak Saksi 2 untuk mengantarnya ke SPBU Rarang, lalu Terdakwa membonceng Anak Saksi 2 bersama Anak Korban ke Pom bensin Rarang dan sampai di SPBU tersebut Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Susi untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 07.00 wita Susi datang dan membawa Anak Korban dan Terdakwa bersama Anak Saksi 2 mengikuti dari belakang mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban tatapi kalau sama perempuan lain Terdakwa pernah bersama dengan Anak Saksi 2 di rumahnya secara bergiliran namun saat itu kami bayar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah mendengar Anak Korban teriak atau menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ada luka pada diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 2 tinggal di rumahnya bersama ibu tiri, namun pada saat kejadian ibu tirinya sedang menginap di rumah bibi Anak Saksi 2, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaknya saat ini menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia;

- Bahwa kami meminta melalui Anak Saksi 2 dan memberikan uang kepada Anak Korban melalui Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras di tempat lain pernah tetapi baru kali itu ikut minum di rumah Anak Saksi 2, karena Terdakwa sudah dilarang oleh kakak Terdakwa untuk minum lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengalangi lagi perbuatan tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi a de charge 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan permintaan Terdakwa untuk menjadi Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan baru pertama kali ini Terdakwa berhubungan dengan hukum yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai orang tua, tetapi sejak kecil sampai dewasa Terdakwa diasuh oleh neneknya dan tinggal bersama neneknya serta Terdakwa tidak pernah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, neneknya menjadi sakit, kesehatannya menurun dan tidak bisa berjalan sehingga Saksi pernah membawa neneknya untuk berobat ke Rumah Saksit Jiwa namun sampai sekarang masih sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Polisi jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian keluarga Terdakwa terkejut dan tidak pernah menyangka jika Terdakwa sampai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan mediasi/perdamaian, namun keluarga Anak Korban meminta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang damai antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



mempunyai uang sehingga upaya damai tersebut tidak bisa dilaksanakan dan tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi a de charge 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan permintaan Terdakwa untuk menjadi Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan baru pertama kali ini Terdakwa berhubungan dengan hukum yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai orang tua, tetapi sejak kecil sampai dewasa Terdakwa diasuh oleh neneknya dan tinggal bersama neneknya serta Terdakwa tidak pernah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, neneknya menjadi sakit, kesehatannya menurun dan tidak bisa berjalan sehingga Saksi pernah membawa neneknya untuk berobat ke Rumah Saksit Jiwa namun sampai sekarang masih sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Polisi jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian keluarga Terdakwa terkejut dan tidak pernah menyangka jika Terdakwa sampai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan mediasi/perdamaian, namun keluarga Anak Korban meminta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang damai antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga upaya damai tersebut tidak bisa dilaksanakan dan tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Anak Saksi 2, Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari



Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa mulanya pada bulan April 2024 Anak Saksi 2 berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial facebook dan saling mengirimkan pesan melalui messenger, setelah menjalin komunikasi melalui media sosial tersebut lalu teman Terdakwa 3 dan Anak Korban sering mengirimkan pesan melalui media sosial whatsapp serta menjalin hubungan asmara. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Anak Saksi 2 menelpon Anak Korban meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto bagian alat kelamin Anak Korban dan jika Anak Korban tidak mau, Anak Saksi 2 mengajak ditunjukkan melalui Video Call dan saat itu Anak Korban menjawab "jangan di foto ketemu saja ayok" dan Anak Saksi 2 jawab "memang mau kamu kasih saya?" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "iya" dan Anak Saksi 2 mengatakan lagi "kalau memang mau ayok besok hari minggu kita ketemu dan jam berapa mau saya jemput" dan dijawab kembali oleh Anak Korban "jemput saya jam 11 siang";

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar 14.00 Wita Anak Korban menelpon Anak Saksi 2 dan meminta untuk dijemput sehingga Anak Saksi 2 pergi menjemput Anak Korban sesuai dengan lokasi yang dikirimkan Anak Korban kepada Anak Saksi 2 melalui media sosial whatsapp. Setelah itu, sekitar pukul 15.00 Wita Anak Korban menunggu di luar rumah dan Anak Korban menghampiri Anak Saksi 2 lalu Anak Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk berpamitan ke orang tua Anak Korban, kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban berkeliling di daerah Kabupaten Lombok Timur. Setelah mengajak Anak Korban berkeliling, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk menginap di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur dan disetujui oleh Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 2 terlebih dahulu mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya untuk berpamitan kepada Saksi 3 dan saat itu Saksi 5 menunggu di luar di dekat pemakaman umum sembari memainkan Handphone milik Anak Korban, dan setelah Anak Korban meminta izin pada orang tuanya, Anak Saksi 2 dan Anak Korban langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor ke Lombok Timur;

4. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saat itu Teman Terdakwa sedang rebahan di rumahnya, lalu Anak Saksi 2 menelpon Teman Terdakwa dan mengajak Teman Terdakwa untuk minum minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang ke rumah Teman Terdakwa bersama Anak Korban, setelah itu kami berbonceng bertiga menuju ke rumah Anak Saksi 2. Sesampainya di rumah



Anak Saksi 2, Teman Terdakwa minum tuak bersama Anak Saksi 2, sedangkan Anak Korban tidak ikut minum, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi 2 dan saat berada di dalam kamar, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “ayok buka baju kamu” lalu Anak Korban melepas pakaiannya dan Anak Saksi 2 juga melepaskan pakaiannya. Setelah itu, Anak Saksi 2 meminta Anak Korban untuk tidur dalam posisi rebahan, lalu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Anak Saksi 2 ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu Anak Saksi 2 dan Anak Korban beberapa kali berganti posisi hingga Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di luar;

5. Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk membantu menuangkan minuman jenis tuak yang Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa minum, setelah itu Teman Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi 2 apakah diperbolehkan untuk Teman Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 wita, tiba-tiba Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “mau tidak kamu kasih teman saya ini satu kali saja” dan saat itu Anak Korban menjawab “tidak mau” namun Anak Saksi 2 mengatakan lagi kepada Anak Korban “kasih saja sana satu kali kalau tidak gak akan saya antar pulang, cepat masuk sana”, akhirnya karena takut tidak diantarkan pulang, Anak Korban menuruti perintah dari Anak Saksi 2, dimana saat itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian diikuti oleh Teman Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Teman Terdakwa berada di dalam kamar, Teman Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayok dong buka celana kamu” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Teman Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban sambil Teman Terdakwa juga membuka celananya sendiri dan saat itu Anak Korban duduk di atas kasur kemudian Teman Terdakwa menyingkap baju Anak Korban sebatas leher dan langsung meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, setelah itu Teman Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga dalam posisi terlentang kemudian Teman Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil di goyang – goyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Rizal Zulhamdi alias Ijong mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di luar badan Anak Korban, dan setelah itu Teman Terdakwa keluar dari kamar;

6. Bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa kembali meminum tuak dan beberapa saat kemudian, Anak Saksi 2 menelpon





temannya yang bernama Terdakwa agar datang ikut minum-minum tuak, namun setelah lama di tunggu, Terdakwa tidak juga datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban melihat Anak Saksi 2 pergi dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang kembali dan disusul temannya yaitu Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung ikut minum tuak bersama Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa, saat mereka minum-minum, Terdakwa sempat berbicara kepada Anak Korban dan menawarkan makanan lalu menanyakan nama dan tempat tinggal Anak Korban sambil meminta untuk bersetubuh dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar karena Anak Korban sudah sangat mengantuk, lalu saat Anak Korban di dalam kamar, tiba-tiba Anak Saksi 2 datang dan mengatakan kepada Anak Korban “kasih lagi teman saya yang satu itu ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan tiba – tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban “buka sarung kamu” namun saat itu Anak Korban hanya diam dan kembali Terdakwa mengatakan “ayok buka”, akhirnya Anak Korban membuka sarung Anak Korban lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian merebahkan Anak Korban hingga posisi terlentang lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian di goyang – goyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban hanya diam di dalam kamar sampai pada sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk sambil melihat Anak Saksi 2, Teman Terdakwa dan Terdakwa minum-minuman keras jenis tuak;

7. Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saat Anak Korban melihat Anak Saksi 2, Teman Terdakwa dan Terdakwa minum tuak, tiba – tiba datang temannya Anak Saksi 2 yaitu Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO), lalu sekitar pukul 00.00 Wita, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) pergi dari rumah Anak Saksi 2 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lagi, dan sekitar pukul 00.30 Wita Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) kembali ke rumah Anak Saksi 2 dengan menyampaikan ingin bersetubuh dengan Anak Korban serta memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi 2 menemui Anak Korban di dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban “kamu kasih lagi teman saya dua orang ya mereka mau bayar Rp100.000,00” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Anak Saksi 2 langsung keluar, beberapa saat kemudian tiba-tiba Teman saksi 1 (DPO) masuk dan langsung menarik sarung yang Anak Korban gunakan, dimana awalnya Anak



Korban mencoba menolak namun Lalu Putriadi (DPO) terus menarik sarung Anak Korban hingga akhirnya sarung Anak Korban terbuka, kemudian Lalu Putriadi (DPO) langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu di goyang maju mundur sampai beberapa saat kemudian Teman saksi 1 (DPO) mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, setelah itu Teman saksi 1 (DPO) keluar dan selang beberapa saat, kemudian Teman saksi 2 (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai beberapa saat kemudian Teman saksi 2 (DPO) mencabut alat kelaminnya serta membuang spermanya di luar, kemudian setelah itu Teman saksi 2 (DPO) keluar dari kamar dan bergabung dengan Anak Saksi 2 serta ketiga temannya yang lain sedangkan Anak Korban hanya diam dalam kamar sambil menangis;

**8.** Bahwa sebelum Anak Korban diantarkan pulang, sekitar pukul 03.00 Wita, Anak Korban mendengar teman-teman dari Anak Saksi 2 pulang dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar lalu memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "saya setubuhi kamu lagi sekali ya" dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Saksi 2 melepas sarung yang Anak Korban kenakan dan Anak Saksi 2 juga membuka pakaiannya, setelah itu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian digoyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang spermanya di luar dan setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 dan Anak Korban istirahat dengan cara rebahan di kasur sampai pada sekitar pukul 05.00 wita, lalu Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban pergi, dimana saat itu Anak Saksi 2 dan Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, lalu Anak Saksi 2, Terdakwa dan Anak Korban berboncengan bertiga pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Pertamina / Pom Bensin dan disana Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Susi, beberapa saat kemudian temannya yang bernama Susi tersebut datang dan saat itu Anak Saksi 2 meminta Susi untuk membonceng Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban sampai ke rumah Anak Korban;

**9.** Bahwa Anak Korban mau disetubuhi Anak Saksi 2 karena Anak Korban dan Anak Saksi 2 berpacaran dimana Anak Saksi 2 saat itu juga sempat merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus sekolah, selain itu Anak Saksi 2 juga sempat mengancam untuk tidak mau mengantarkan



Anak Korban pulang apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengannya maupun dengan teman-temannya;

**10.** Bahwa Anak Korban pasrah disetubuhi oleh teman-teman Anak Saksi 2 yakni Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) karena Anak Saksi 2 yang meminta, serta Anak Korban juga tidak berani menolak karena saat itu Anak Korban tidak kenal daerah tempat Anak Korban menginap dan hanya Anak Korban sendiri anak perempuan sehingga Anak Korban takut akan dipukuli oleh teman-teman Anak Saksi 2;

**11.** Bahwa pada hari Senin pagi sekitar pukul 08.00 Wita Saksi 3 melihat Anak Korban diantar oleh anak perempuan menggunakan sepeda motor, saat itu tidak ada tanda-tanda keanehan dari Anak Korban dan Saksi 3 kemudian menyuruh agar Anak Korban berangkat sekolah. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 Wita saat Anak Korban pulang sekolah dan membuka jilbab, Saksi 3 melihat ada tanda merah-merah di lehernya, dan saat itu Saksi 3 menjadi curiga dan langsung menanyakan kepada Anak Korban tentang apa saja yang telah dialaminya tadi malam, dimana saat itu awalnya Anak Korban tidak mau menjawab apa-apa, namun karena Saksi 3 dan suami terus mendesaknya akhirnya Anak Korban mengakui jika tadi malam Anak Korban telah menginap di rumah Anak Saksi 2 dan telah disetubuhi oleh Anak Saksi 2 yang berlokasi di Lombok Timur. Setelah Saksi 3 dan suami mendengar cerita tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban saat itu suami Saksi 3 langsung mendatangi Kepala Dusun dengan membawa Anak Korban, dan saat berada di rumah Kepala Dusun, barulah Anak Korban menceritakan jika Anak Korban bukan hanya disetubuhi oleh Anak Saksi 2 saja tetapi juga disetubuhi oleh 4 (empat) orang teman dari Anak Saksi 2 yang Saksi 3 ketahui bernama Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO), kemudian suami Saksi 3 bersama dengan Kepala Dusun dan dibantu beberapa warga masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Lombok Tengah;

**12.** Bahwa Visum et Repertum Nomor: R/069/IV/S/2024/Rsb.Mtr tanggal 30 April 2024 menunjukkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 bertempat di Instansi Gawat Darat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban bermula pada pukul 17.00 Wita Anak Korban dijemput dari Kabupaten Lombok Tengah oleh Anak menggunakan sepeda motor kemudian diajak makan bakso selanjutnya Anak Korban diajak ke satu rumah yang Anak Korban tidak ketahui lokasinya dan dipaksa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan sebanyak satu kali dan menginap di rumah tersebut, kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Anak Korban diantar pulang oleh teman Anak yang bernama Susi pulang ke rumahnya di Kabupaten Lombok Tengah. Atas kejadian tersebut pelapor keberatan dan melaporkan ke Polres Lombok Tengah;

- Orang ini datang dalam keadaan umum baik, tampak ekspresi wajah sedih, kondisi sadar penuh dan kooperatif;

- Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh air raksa. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma tujuh derajat celcius;

- Identifikasi Umum:

Orang ini berjenis kelamin perempuan, mengaku umur dua belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi seratus empat puluh enam centimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, tampak gizi baik;

- Pemeriksaan Fisik:

Terdapat luka robek pada selaput darah di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh;

Kesimpulan yaitu pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku umur 12 tahun ini, ditemukan luka robek pada selaput darah di arah jarum jam sebelas, empat, sepuluh dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

**13. Bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Agustus 2024 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:**

- Klien merupakan Anak Korban penyebaran persetubuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri dan 3 pelaku yang tidak di kenal oleh Klien;

- Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kabupaten Lombok Tengah;

- Akibat dari tindakan persetubuhan tersebut, klien saat ini menjadi anak yang takut berteman dengan sembarang orang, klien lebih berhati-hati memilih teman, mereka lebih aktif mengontrol memberikan kasih sayang yang lebih terhadap klien;

- Keluarga klien berharap bahwa permasalahan atau kasus yang dialami saat ini harus tetap di proses hukum, pelaku harus tetap menjalani hukuman di Penjara, sehingga diharapkan bahwa pelaku bisa menyadari perbuatan selama ini terhadap klien dan memberikan efek jera kepada pelaku;

- Saat ini klien dalam pengasuhan kedua orang tua dan keluarga besarnya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi untuk Anak Korban adalah penguatan (motivasi) dan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar agar bisa pulih dari rasa cemas dan rasa takutnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri paska terjadinya kasus tersebut;

**14.** Bahwa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-190552016-XXXX tanggal 21 Mei 2016 menunjukkan Anak Korban lahir di Batu Karang tanggal 20 Oktober 2011 yang merupakan anak kesatu dari Senin dan Sriatun dimana usia Anak Korban saat kejadian persetubuhan masih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Anak yang bernama Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di muka persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menemukan pemaknaan frasa “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini, haruslah cermat dan teliti dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku agar Hakim mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya (*materiel waarheid*). *Memorie van Toelichting* (MvT) memuat syarat kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu menghendaki dan mengetahui, yang mana kedua hal tersebut adalah bersifat mutlak. Artinya suatu tindak pidana dapat dikatakan dengan sengaja apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Merujuk pada kesengajaan sebagai keharusan, yang memiliki makna yaitu antara motivasi atau sikap batin pelaku tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan sebagai keharusan guna mencapai tujuan yang dikehendaki pelaku, kemudian dihubungkan dengan perkara ini yaitu untuk sepenuhnya suatu tindak pidana disyaratkan harus terdapat perbuatan persetujuan yang dilakukan pelaku terhadap anak, maka kesengajaan dalam perkara ini haruslah dimaknai bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah suatu keharusan bagi pelaku guna mencapai tujuannya yaitu melakukan persetujuan terhadap anak sebagaimana yang dikehendaki niat atau sikap batin dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak merupakan elemen unsur yang dapat dipilih secara alternatif, yang artinya unsur tersebut dipandang terbukti menurut hukum apabila hanya cukup salah satu perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan Anak yang sedemikian rupa mana dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong atau palsu dan atas gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan tersebut dapat membuat orang yang berpikiran normal dapat tertipu untuk melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang masing-masing saling menguatkan satu sama lainnya untuk menimbulkan kebohongan atas suatu keadaan atau peristiwa sehingga suatu keadaan atau peristiwa tersebut menjadi seolah-olah benar, sedangkan peristiwa yang sebenarnya tidaklah sesuai dengan uraian kata-kata atau kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan Anak guna meyakinkan kepada orang lain atas suatu perkataan atau sikapnya adalah benar adanya, tidak hanya dengan menggunakan uraian kata-kata rayuan melainkan juga dengan sikapnya sehingga seseorang menjadi tunduk serta menuruti kehendak dari Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Anak Saksi 2, Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Dusun Gerantung, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa mulanya pada bulan April 2024 Anak Saksi 2 berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial facebook dan saling mengirimkan pesan melalui messenger, setelah menjalin komunikasi melalui media sosial tersebut lalu Anak Saksi 5 dan Anak Korban sering mengirimkan pesan melalui media sosial whatsapp serta menjalin hubungan asmara. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Anak Saksi 2 menelpon Anak Korban meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto bagian alat kelamin Anak Korban dan jika Anak Korban tidak mau, Anak Saksi 2 mengajak ditunjukkan melalui Video Call dan saat itu Anak Korban menjawab "jangan di foto ketemu saja ayok" dan Anak Saksi 2 jawab "memang mau kamu kasih saya?" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "iya" dan Anak Saksi 2 mengatakan lagi "kalau memang mau ayok besok hari minggu kita ketemu dan jam



berapa mau saya jemput” dan dijawab kembali oleh Anak Korban “jemput saya jam 11 siang”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar 14.00 Wita Anak Korban menelpon Anak Saksi 2 dan meminta untuk dijemput sehingga Anak Saksi 2 pergi menjemput Anak Korban sesuai dengan lokasi yang dikirimkan Anak Korban kepada Anak Saksi 2 melalui media sosial whatsapp. Setelah itu, sekitar pukul 15.00 Wita Anak Korban menunggu di luar rumah dan Anak Korban menghampiri Anak Saksi 2 lalu Anak Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk berpamitan ke orang tua Anak Korban, kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban berkeliling di daerah Kabupaten Lombok Timur. Setelah mengajak Anak Korban berkeliling, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk menginap di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur dan disetujui oleh Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 2 terlebih dahulu mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya untuk berpamitan kepada Saksi 3 dan saat itu Anak Saksi 5 menunggu di luar di dekat pemakaman umum sembari memainkan Handphone milik Anak Korban, dan setelah Anak Korban meminta izin pada orang tuanya, Anak Saksi 2 dan Anak Korban langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor ke Lombok Timur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saat itu Teman Terdakwa sedang rebahan di rumahnya, lalu Anak Saksi 2 menelpon Teman Terdakwa dan mengajak Teman Terdakwa untuk minum minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang ke rumah Teman Terdakwa bersama Anak Korban, setelah itu kami berbonceng bertiga menuju ke rumah Anak Saksi 2. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, Teman Terdakwa minum tuak bersama Anak Saksi 2, sedangkan Anak Korban tidak ikut minum, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi 2 dan saat berada di dalam kamar, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “ayok buka baju kamu” lalu Anak Korban melepas pakaiannya dan Anak Saksi 2 juga melepaskan pakaiannya. Setelah itu, Anak Saksi 2 meminta Anak Korban untuk tidur dalam posisi rebahan, lalu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Anak Saksi 2 ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu Anak Saksi 2 dan Anak Korban beberapa kali berganti posisi hingga Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di luar;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk membantu menuangkan minuman jenis tuak yang Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa minum, setelah itu Teman Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi 2 apakah diperbolehkan untuk Teman Terdakwa



menyetubuhi Anak Korban, lalu beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 wita, tiba-tiba Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “mau tidak kamu kasih teman saya ini satu kali saja” dan saat itu Anak Korban menjawab “tidak mau” namun Anak Saksi 2 mengatakan lagi kepada Anak Korban “kasih saja sana satu kali kalau tidak gak akan saya antar pulang, cepat masuk sana”, akhirnya karena takut tidak diantarkan pulang, Anak Korban menuruti perintah dari Anak Saksi 2, dimana saat itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian diikuti oleh Teman Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Teman Terdakwa berada di dalam kamar, Teman Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayok dong buka celana kamu” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Teman Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban sambil Teman Terdakwa juga membuka celananya sendiri dan saat itu Anak Korban duduk di atas kasur kemudian Teman Terdakwa menyingkap baju Anak Korban sebatas leher dan langsung meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, setelah itu Teman Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga dalam posisi terlentang kemudian Teman Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil di goyang – goyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Rizal Zulhamdi alias Ijong mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di luar badan Anak Korban, dan setelah itu Teman Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa kembali meminum tuak dan beberapa saat kemudian, Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Terdakwa agar datang ikut minum-minum tuak, namun setelah lama di tunggu, Terdakwa tidak juga datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban melihat Anak Saksi 2 pergi dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang kembali dan disusul temannya yaitu Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung ikut minum tuak bersama Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa, saat mereka minum-minum, Terdakwa sempat berbicara kepada Anak Korban dan menawarkan makanan lalu menanyakan nama dan tempat tinggal Anak Korban sambil meminta untuk bersetubuh dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar karena Anak Korban sudah sangat mengantuk, lalu saat Anak Korban di dalam kamar, tiba-tiba Anak Saksi 2 datang dan mengatakan kepada Anak Korban “kasih lagi teman saya yang satu itu ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan tiba – tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban “buka sarung kamu” namun saat itu Anak Korban hanya diam dan kembali Terdakwa mengatakan “ayok buka”, akhirnya Anak Korban membuka sarung Anak Korban lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian merebahkan Anak Korban hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terlentang lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian di goyang – goyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban hanya diam di dalam kamar sampai pada sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk sambil melihat Anak Saksi 2, Teman Terdakwa dan Terdakwa minum-minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 wita saat Anak Korban melihat Anak Saksi 2, Teman Terdakwa dan Terdakwa minum tuak, tiba – tiba datang temannya Anak Saksi 2 yaitu Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO), lalu sekitar pukul 00.00 Wita, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) pergi dari rumah Anak Saksi 2 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lagi, dan sekitar pukul 00.30 Wita Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) kembali ke rumah Anak Saksi 2 dengan menyampaikan ingin bersetubuh dengan Anak Korban serta memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi 2 menemui Anak Korban di dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban “kamu kasih lagi teman saya dua orang ya mereka mau bayar Rp100.000,00” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Anak Saksi 2 langsung keluar, beberapa saat kemudian tiba-tiba Teman saksi 1 (DPO) masuk dan langsung menarik sarung yang Anak Korban gunakan, dimana awalnya Anak Korban mencoba menolak namun Lalu Putriadi (DPO) terus menarik sarung Anak Korban hingga akhirnya sarung Anak Korban terbuka, kemudian Lalu Putriadi (DPO) langsung menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu di goyang maju mundur sampai beberapa saat kemudian Teman saksi 1 (DPO) mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, setelah itu Teman saksi 1 (DPO) keluar dan selang beberapa saat, kemudian Teman saksi 2 (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai beberapa saat kemudian Teman saksi 2 (DPO) mencabut alat kelaminnya serta membuang spermanya di luar, kemudian setelah itu Teman saksi 2 (DPO) keluar dari kamar dan bergabung dengan Anak Saksi 2 serta ketiga temannya yang lain sedangkan Anak Korban hanya diam dalam kamar sambil menangis;

Menimbang, bahwa sebelum Anak Korban diantarkan pulang, sekitar pukul 03.00 Wita, Anak Korban mendengar teman-teman dari Anak Saksi 2 pulang dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar lalu memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “saya setubuhi kamu lagi sekali ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Saksi 2 melepas sarung yang Anak

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kenakan dan Anak Saksi 2 juga membuka pakaiannya, setelah itu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian digoyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang spermanya di luar dan setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 dan Anak Korban istirahat dengan cara rebahan di kasur sampai pada sekitar pukul 05.00 wita, lalu Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban pergi, dimana saat itu Anak Saksi 2 dan Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, lalu Anak Saksi 2, Terdakwa dan Anak Korban berboncengan bertiga pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Pertamina / Pom Bensin dan disana Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Susi, beberapa saat kemudian temannya yang bernama Susi tersebut datang dan saat itu Anak Saksi 2 meminta Susi untuk membonceng Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban sampai ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi Anak Saksi 2 karena Anak Korban dan Anak Saksi 2 berpacaran dimana Anak Saksi 2 saat itu juga sempat merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus sekolah, selain itu Anak Saksi 2 juga sempat mengancam untuk tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengannya maupun dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Anak Korban pasrah disetubuhi oleh teman-teman Anak Saksi 2 yakni Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) karena Anak Saksi 2 yang meminta, serta Anak Korban juga tidak berani menolak karena saat itu Anak Korban tidak kenal daerah tempat Anak Korban menginap dan hanya Anak Korban sendiri anak perempuan sehingga Anak Korban takut akan dipukuli oleh teman-teman Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pagi sekitar pukul 08.00 Wita Saksi 3 melihat Anak Korban diantar oleh anak perempuan menggunakan sepeda motor, saat itu tidak ada tanda-tanda keanehan dari Anak Korban dan Saksi 3 kemudian menyuruh agar Anak Korban berangkat sekolah. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 Wita saat Anak Korban pulang sekolah dan membuka jilbab, Saksi 3 melihat ada tanda merah-merah di lehernya, dan saat itu Saksi 3 menjadi curiga dan langsung menanyakan kepada Anak Korban tentang apa saja yang telah dialaminya tadi malam, dimana saat itu awalnya Anak Korban tidak mau menjawab apa-apa, namun karena Saksi 3 dan suami terus mendesaknya akhirnya Anak Korban mengakui jika tadi malam Anak Korban telah menginap di rumah Anak Saksi 2 dan telah disetubuhi oleh Anak Saksi 2 yang berlokasi di Lombok Timur. Setelah Saksi 3 dan suami mendengar cerita tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban saat itu

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Saksi 3 langsung mendatangi Kepala Dusun dengan membawa Anak Korban, dan saat berada di rumah Kepala Dusun, barulah Anak Korban menceritakan jika Anak Korban bukan hanya disetubuhi oleh Anak Saksi 2 saja tetapi juga disetubuhi oleh 4 (empat) orang teman dari Anak Saksi 2 yang Saksi 3 ketahui bernama Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO), kemudian suami Saksi 3 bersama dengan Kepala Dusun dan dibantu beberapa warga masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: R/069/IV/S/2024/Rsb.Mtr tanggal 30 April 2024 menunjukkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 bertempat di Instansi Gawat Darat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban bermula pada pukul 17.00 Wita Anak Korban dijemput dari Kabupaten Lombok Tengah oleh Anak menggunakan sepeda motor kemudian diajak makan bakso selanjutnya Anak Korban diajak ke satu rumah yang Anak Korban tidak ketahui lokasinya dan dipaksa untuk berhubungan badan sebanyak satu kali dan menginap di rumah tersebut, kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Anak Korban diantar pulang oleh teman Anak yang bernama Susi pulang ke rumahnya di Kabupaten Lombok Tengah. Atas kejadian tersebut pelapor keberatan dan melaporkan ke Polres Lombok Tengah;

- Orang ini datang dalam keadaan umum baik, tampak ekspresi wajah sedih, kondisi sadar penuh dan kooperatif;

- Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh air raksa. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma tujuh derajat celcius;

- Identifikasi Umum:

Orang ini berjenis kelamin perempuan, mengaku umur dua belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi seratus empat puluh enam centimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, tampak gizi baik;

- Pemeriksaan Fisik:

Terdapat luka robek pada selaput darah di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh;

Kesimpulan yaitu pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku umur 12 tahun ini, ditemukan luka robek pada selaput darah di arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum jam sebelas, empat, sepuluh dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Agustus 2024 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Klien merupakan Anak Korban penyebaran persetubuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri dan 3 pelaku yang tidak di kenal oleh Klien;
- Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kabupaten Lombok Tengah;
- Akibat dari tindakan persetubuhan tersebut, klien saat ini menjadi anak yang takut berteman dengan sembarang orang, klien lebih berhati-hati memilih teman, mereka lebih aktif mengontrol memberikan kasih sayang yang lebih terhadap klien;
- Keluarga klien berharap bahwa permasalahan atau kasus yang dialami saat ini harus tetap di proses hukum, pelaku harus tetap menjalani hukuman di Penjara, sehingga diharapkan bahwa pelaku bisa menyadari perbuatan selama ini terhadap klien dan memberikan efek jera kepada pelaku;
- Saat ini klien dalam pengasuhan kedua orang tua dan keluarga besarnya;

Rekomendasi untuk Anak Korban adalah penguatan (motivasi) dan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar agar bisa pulih dari rasa cemas dan rasa takutnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri paska terjadinya kasus tersebut;

Menimbang, bahwa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-190552016-XXXX tanggal 21 Mei 2016 menunjukkan Anak Korban lahir di Batu Karang tanggal 20 Oktober 2011 yang merupakan anak kesatu dari Senin dan Sriatun dimana usia Anak Korban saat kejadian persetubuhan masih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 2, Teman Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) telah dengan sengaja membujuk Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun menggunakan kalimat-kalimat ajakan hingga Anak Korban tunduk dan mengikuti perintah dari Anak Saksi 2 agar Anak Saksi 2, Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) dapat menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran di dalam kamar rumah Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat dan keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saat itu Teman Terdakwa sedang rebahan di rumahnya, lalu Anak Saksi 2 menelpon Teman Terdakwa dan mengajak Teman Terdakwa untuk minum minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang ke rumah Teman Terdakwa bersama Anak Korban, setelah itu kami berbonceng bertiga menuju ke rumah Anak Saksi 2. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, Teman Terdakwa minum tuak bersama Anak Saksi 2, sedangkan Anak Korban tidak ikut minum, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi 2 dan saat berada di dalam kamar, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “ayok buka baju kamu” lalu Anak Korban melepas pakaiannya dan Anak Saksi 2 juga melepaskan pakaiannya. Setelah itu, Anak Saksi 2 meminta Anak Korban untuk tidur dalam posisi rebahan, lalu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Anak Saksi 2 ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu Anak Saksi 2 dan Anak Korban beberapa kali berganti posisi hingga Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di luar;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk membantu menuangkan minuman jenis tuak yang Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa minum, setelah itu Teman Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi 2 apakah diperbolehkan untuk Teman Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 wita, tiba-tiba Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “mau tidak kamu kasih teman saya ini satu kali saja” dan saat itu Anak Korban menjawab “tidak mau” namun Anak Saksi 2 mengatakan lagi kepada Anak Korban “kasih saja sana satu kali kalau tidak gak akan saya antar pulang, cepat masuk sana”, akhirnya karena takut tidak diantarkan pulang, Anak Korban menuruti perintah dari Anak Saksi 2, dimana saat itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian diikuti oleh Teman Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Teman Terdakwa berada di dalam kamar, Teman Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayok dong buka celana kamu” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Teman Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban sambil Teman Terdakwa juga membuka celananya sendiri dan saat itu Anak Korban duduk di atas kasur kemudian Teman Terdakwa menyingkap baju Anak Korban sebatas leher dan langsung meremas payudara Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sambil mencium bibir Anak Korban, setelah itu Teman Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga dalam posisi terlentang kemudian Teman Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil di goyang – goyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Rizal Zulhamdi alias Ijong mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di luar badan Anak Korban, dan setelah itu Teman Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa kembali meminum tuak dan beberapa saat kemudian, Anak Saksi 2 menolong temannya yang bernama Terdakwa agar datang ikut minum-minum tuak, namun setelah lama di tunggu, Terdakwa tidak juga datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban melihat Anak Saksi 2 pergi dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang kembali dan disusul temannya yaitu Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung ikut minum tuak bersama Anak Saksi 2 dan Teman Terdakwa, saat mereka minum-minum, Terdakwa sempat berbicara kepada Anak Korban dan menawarkan makanan lalu menanyakan nama dan tempat tinggal Anak Korban sambil meminta untuk bersetubuh dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar karena Anak Korban sudah sangat mengantuk, lalu saat Anak Korban di dalam kamar, tiba-tiba Anak Saksi 2 datang dan mengatakan kepada Anak Korban “kasih lagi teman saya yang satu itu ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan tiba – tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban “buka sarung kamu” namun saat itu Anak Korban hanya diam dan kembali Terdakwa mengatakan “ayok buka”, akhirnya Anak Korban membuka sarung Anak Korban lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian merebahkan Anak Korban hingga posisi terlentang lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian di goyang – goyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban hanya diam di dalam kamar sampai pada sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk sambil melihat Anak Saksi 2, Teman Terdakwa dan Terdakwa minum-minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 wita saat Anak Korban melihat Anak Saksi 2, Teman Terdakwa dan Terdakwa minum tuak, tiba – tiba datang temannya Anak Saksi 2 yaitu Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO), lalu sekitar pukul 00.00 Wita, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) pergi dari rumah Anak Saksi 2 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lagi, dan sekitar pukul 00.30 Wita Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) kembali ke rumah Anak Saksi 2

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya





dengan menyampaikan ingin bersetubuh dengan Anak Korban serta memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi 2 menemui Anak Korban di dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban "kamu kasih lagi teman saya dua orang ya mereka mau bayar Rp100.000,00" dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Anak Saksi 2 langsung keluar, beberapa saat kemudian tiba-tiba Teman saksi 1 (DPO) masuk dan langsung menarik sarung yang Anak Korban gunakan, dimana awalnya Anak Korban mencoba menolak namun Lalu Putriadi (DPO) terus menarik sarung Anak Korban hingga akhirnya sarung Anak Korban terbuka, kemudian Lalu Putriadi (DPO) langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu di goyang maju mundur sampai beberapa saat kemudian Teman saksi 1 (DPO) mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, setelah itu Teman saksi 1 (DPO) keluar dan selang beberapa saat, kemudian Teman saksi 2 (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai beberapa saat kemudian Teman saksi 2 (DPO) mencabut alat kelaminnya serta membuang spermanya di luar, kemudian setelah itu Teman saksi 2 (DPO) keluar dari kamar dan bergabung dengan Anak Saksi 2 serta ketiga temannya yang lain sedangkan Anak Korban hanya diam dalam kamar sambil menangis;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berkeyakinan terdapat persesuaian kehendak dan kerja sama yang nyata antara Anak Saksi 2, Teman Terdakwa, Terdakwa, Teman saksi 1 (DPO) dan Teman saksi 2 (DPO) terhadap perbuatan persetubuhan secara bergilir yang dilakukan kepada Anak Korban bertempat di rumah Anak Saksi 2. Oleh karena itu, dipandang menurut hukum masing-masing dari mereka sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana memiliki keinsyafan yang sama atas perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun mengenai lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya haruslah dipertimbangkan secara proporsional dengan melihat tingkat kesalahan pada diri Terdakwa maupun dampak pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uraian-uraian dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebenarnya memuat permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yaitu:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan bisa lebih bertaubat dikemudian hari;
- Terdakwa masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Majelis Hakim memandang alasan-alasan tersebut sebagai keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa sehingga tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar menghindari pemidanaan yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana penjara dan pidana denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Adanya persekongkolan jahat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H. M.H.**, **Isnania Nine Marta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Saharuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Made Surya Diatmika, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Dewi Yolandasari Lenap, S.H. M.H.**

**Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**

Ttd.

**Isnania Nine Marta, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Lalu Saharuddin, S.H.**